



# GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/228/TAHUN 2020

TENTANG

## PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2020

Lampiran : 1 (satu).

### GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pengamatan secara *defacto* tingkat pelanggaran terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan dewasa ini semakin meningkat dengan jenis pelanggaran yang cukup beragam;
  - b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan di wilayah perairan Papua, perlu dilakukan pengawasan sehingga pemanfaatan sumber daya ikan akan seimbang dengan daya dukungnya;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER.18/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005, perlu membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Provinsi Papua Tahun 2020;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Papua Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32900);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER.18/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;
13. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Penangkapan Ikan;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengawasan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Provinsi Papua Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana perikanan dengan tujuan :

- a. meningkatkan keharmonisan hubungan antara aparat penegak hukum dan penyelesaian tindak pidana perikanan;
- b. menyamakan persepsi dan pemahaman antara aparat penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana perikanan oleh aparat yang berwenang di wilayah Provinsi guna percepatan penyelesaian tindak pidana perikanan;
- c. terjalin komunikasi yang baik antara aparat penegak hukum dan adanya tukar menukar data informasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan penyelesaian tindak pidana perikanan.

- KETIGA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA-APBN) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 30 Juni 2020

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**  
  
**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH**  
**NIP. 19661202 198603 1 002**



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Ketua DPR Papua di Jayapura;
8. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK  
 PIDANA PERIKANAN DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2020**

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Gubernur Papua	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua	Pembina
3.	Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah
4.	Kepala Kepolisian Daerah Papua	Pengarah
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Papua	Pengarah
6.	Ketua Pengadilan Negeri Papua	Pengarah
7.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua	Pengarah
8.	Komandan LANTAMAL X Jayapura	Pengarah
9.	Kepala SPKKL BAKAMLA Papua	Pengarah
10.	Komandan LANTAMAL XI Merauke	Pengarah
11.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	Ketua
12.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Wakil Ketua
13.	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua	Anggota
15.	Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Papua	Anggota
16.	Asisten Staf Operasional DANLANTAMAL X Jayapura	Anggota
17.	Asisten Staf Operasional DANLANTAMAL XI Merauke	Anggota
18.	Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua	Anggota
19.	Direktur Pol Air POLDA Papua	Anggota
20.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura	Anggota
21.	Kepala Kantor Pengawasan Bea Cukai Jayapura	Anggota
22.	Kepala Administrasi Perhubungan Jayapura	Anggota
23.	Kepala Kantor Perbendaharaan Lelang Barang Negara Jayapura	Anggota
24.	Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Jayapura	Anggota
25.	Kepala Rumah Penyimpanan Rampasan Kanwil Hukum dan HAM	Anggota

1	2	3
26.	Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Anggota
27.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota	Anggota
28.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua	Anggota
<b>SEKRETARIAT :</b>		
29.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua	Anggota
30.	Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan Kelas I Jayapura Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	Anggota
31.	Kepala Satker PSDKP Biak Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
32.	Kepala Satker PSDKP Jayapura Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
33.	Kepala Satker PSDKP Merauke Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
34.	Kepala Satker PSDKP Mimika Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
NIP. 19661202 198603 1 002